



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 09 Mei 2003,
umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat
kediaman di xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 29 Oktober
1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat
kediaman dahulu di KABUPATEN, sekarang tidak
diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah
Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17
Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun,
dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 17 Juli 2024,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2022, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 08 April 2022;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat suka bermabuk-mabukan dan suka bermain judi;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Juli 2023 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);
8. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak diketahui hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juli 2024, yang menerangkan bahwa (Tergugat) benar adalah warga yang pernah tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman siaran PT Radio Citra Anak Siantar (CAS 88,6 FM) sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan berikutnya yakni pada tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 dengan agenda pembuktian, Penggugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di KABUPATEN, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juli 2024, yang menerangkan bahwa (Tergugat) benar adalah warga yang pernah tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman siaran PT Radio Citra Anak Siantar (CAS 88,6 FM) sebanyak 2 (dua) kali, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan berikutnya yakni pada tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024 dengan agenda pembuktian, Penggugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir menghadap di persidangan, kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan 2 (dua) kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA No 1 Tahun 2022 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5 huruf a, maka Majelis Hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang telah diajukan ke Persidangan Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fri Yosmen, S.H., M.H

Mulyadi Antori, S.H.I

Panitera Pengganti

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 720.000,00
	(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)